



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0021/Pdt.G/2014/PA.SS

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soasio yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan PNS (Guru SDN 2

XXXXXX ), Alamat XXXXX Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX,

Kota Tidore Kepulauan selanjutnya disebut : **"Pemohon"** ;

MELAWAN

TERMOHON, umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan S-1, Pekerjaan PNS ( staf pada

Dinas Kesehatan Kota Tidore Kepulauan ), Alamat XXXXX XXXXX

Kelurahan XXXXX Kecamatan XXXXX, Kota Tidore Kepulauan

selanjutnya disebut : **"Termohon"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Termohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio Nomor: 0021/Pdt.G/2014/PA.SS tertanggal 12 Maret 2014, telah mengajukan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 12 Maret 2014;

Hal 1 dari 6 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PA.SS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Bahwa Sebelum akad nikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berdomisili di rumah orang tua Termohon di XXXXX, Kelurahan XXXXX, selama 2 minggu kemudian Pemohon dan Termohon pindah dirumah Paman Termohon di XXXXX, Kabupaten Kepulauan Sula, selama 1 bulan selanjutnya Pemohon dan Termohon balik lagi dan tinggal dirumah orang Tua Pemohon di XXXXX, Kelurahan XXXXX Kecamatan Tidore, Kota tidore Kepulauan, namun Pemohon dan Termohon tidak menetap karena pada saat itu Termohon bertugas di XXXXX, Kabupaten Kepulauan Sula, sedangkan Pemohon tetap tinggal dirumah orang tua Pemohon karena Pemohon bertugas di tidore, kemudian Termohon pindah dan bekerja di Tidore, pada saat Termohon kembali kemudian Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kontrakan di XXXXX Kelurahan XXXXX hingga penggugat dan tergugat berpisah;
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - a. ANAK 1, Laki-laki, Umur 3 tahun 6 bulan;
  - b. ANAK 2, Laki-laki, Umur 1 tahun 3 Bulan;
  - c. ANAK 3, Laki-laki, Umur 1 tahun 3 Bulan;
5. Bahwa sejak Bulan September 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara lain:
  - a. Termohon selalu cemburu terhadap sikap Pemohon;
  - b. Termohon selalu menaruh curiga yang bukan-bukan terhadap Pemohon apabila Pemohon kembali dari rumah orang tua Pemohon;
  - c. Bahwa Termohon tidak lagi menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan juga tidak menghargai orang tua Pemohon;
  - d. Termohon telah merobek pakain orang tua Pemohon sampai telanjang bulat di depan umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Termohon juga mengigit tangan orang tua pemohon sampai luka;
  - f. Termohon melempar rumah orang tua sampai jendela kaca rusak;
  - g. Termohon juga tidak terbuka masalah keuangan;
6. Bahwa Puncak keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada tanggal 1 Februari 2014, sehingga Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan tempat tidur kurang lebih 1 bulan 10 hari dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dipertahankan sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soasio Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini, untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Soasio ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa dalam penetapannya tertanggal 13 Januari 2010 Ketua

Majelis Hakim telah memerintahkan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Soasio untuk memanggil para pihak yang berperkara agar menghadiri Persidangan;

Hal 3 dari 6 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PA.SS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Soasio tertanggal 17 Maret 2014 dan 27 Maret 2014 yang dibacakan di persidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap sidang, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon hadir di persidangan sebagaimana relaas panggilan nomor 0021/Pdt.G/2014/PA.SS tertanggal 19 Maret 2014;

Bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan yang bersangkutan tidak bersungguh-sungguh menyelesaikan perkaranya ;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 148 RBG, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada

Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kaidah syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini, berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio, pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami RIANA EKAWATI, S.H. MH sebagai Ketua Majelis, ZAHRA HANAFAI, S.HI. MH dan UMI KALSUM ABD.KADIR, S.HI., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim anggota tersebut dan dibantu oleh RISMAYANI,SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Termohon tanpa hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis

RIANA EKAWATI, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ZAHRA HANAFAI, S.HI., MH

UMI KALSUM ABD KADIR, S.HI., MH

Panitera Pengganti,

Hal 5 dari 6 hal. Putusan Nomor 21/Pdt.G/2014/PA.SS



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

RISMAYANI, SH

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.180.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5000,-
<hr/>	
Jumlah	Rp. 271.000,-

Terbilang : *Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)